

LARANGAN MUTLAK KEGIATAN PERTAMBANGAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR

Naswa Nelina Rahayu¹, Mita Oktavia², Mira Ardini³, Putri Sansadila Yustisia⁴, Ikhwan Aulia Fatahillah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email: ¹nelinanaswa@gmail.com, ²mitaoctavia17@gmail.com, ³miraardini03@gmail.com,

⁴putridila8899@gmail.com, ⁵ikhwanaf@uinsgd.ac.id

Abstract

Mining activity is an economic activity that often has a negative impact on the environment. Mining activities in coastal areas have also generated protests and resistance from local communities. The coastal environment is one of the places where mining activities are often carried out. The majority of coastal communities work as fishermen. The beach environment has a big influence on their income. For coastal communities, mining activities not only take away their right to work but also take away their right to a decent living. Mining activities not only damage the environment but also take away the human rights of the surrounding communities. The government as the holder of power must provide protection for communities affected by mining activities. This protection is the Government's duty as stated in the preamble to the 1945 Constitution. This article provides further explanation regarding the urgency and formulation of the prohibition on this mining practice. This article uses a descriptive qualitative approach through library research as a form of research. The results and discussion are regarding the urgency of an absolute ban on mining activities in coastal areas and small islands in terms of human rights aspects and the formulation of a policy for an absolute ban on mining activities in coastal areas and small islands. The absolute prohibition on mining activities in coastal areas and small islands is based on two main urgencies, namely the vulnerability of environmental protection and the protection of the rights of coastal communities and small islands.

Keywords: Mining; Human Rights Protections; Coastel Areas; Small Islands

Abstrak

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sering kali memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Kegiatan pertambangan di wilayah pesisir juga telah menimbulkan protes dan perlawanan dari masyarakat lokal. Lingkungan pesisir pantai merupakan salah satu tempat yang sering dilakukan kegiatan pertambangan. Mayoritas masyarakat pesisir bekerja menjadi nelayan. Lingkungan di pantai sangat berpengaruh bagi pendapatan mereka. Bagi Masyarakat pesisir kegiatan pertambangan ini tidak hanya merenggut hak mereka untuk bekerja tetapi juga merenggut hak mereka atas penghidupan yang layak. Kegiatan pertambangan tidak hanya merusak lingkungan saja tapi juga merenggut hak asasi manusia bagi masyarakat di sekitarnya. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan. Perlindungan ini merupakan tugas Pemerintah seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artikel ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai urgensi dan formulasi dari larangan adanya praktik pertambangan ini. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan (library research) sebagai bentuk penelitiannya. Hasil dan pembahasan yaitu mengenai urgensi dari larangan mutlak kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan formulasi kebijakan larangan mutlak kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Larangan mutlak terhadap kegiatan pertambangan di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil didasarkan pada dua urgensi utama, yakni rentannya perlindungan lingkungan serta perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kata Kunci: pertambangan; perlindungan HAM; wilayah pesisir; pulau-pulau kecil

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi nelayan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Bagi mereka, wilayah pesisir bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber penghidupan yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem lokal, seperti perikanan dan ekosistem mangrove. Perlindungan terhadap wilayah ini merupakan hal yang patut kita prioritaskan dengan melalui pemberlakuan larangan mutlak terhadap kegiatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan dan tentunya mengancam hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat pesisir dan nelayan.

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sering kali memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan ini mencakup pencemaran air dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, serta degradasi ekosistem. (Fitriyanti, 2016) Di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang memiliki daya dukung lingkungan yang terbatas, dampak ini lebih parah. Polusi air, kerusakan terumbu karang, dan hutan mangrove yang hilang menyebabkan perubahan permanen yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem lokal dan mata pencaharian masyarakat setempat.

Bagi masyarakat pesisir dan nelayan, wilayah pesisir bukan sekadar area geografis, tetapi menjadi pusat kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Bagi mereka, kehidupan dan mata pencahariannya sangat bergantung pada keberadaan dari hasil laut. Apabila laut sudah tercemar dengan zat-zat berbahaya yang dihasilkan oleh perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar wilayah tempat tinggal dari masyarakat itu maka mata pencaharian masyarakat tersebut juga bisa terancam. Adanya kegiatan pertambangan menyebabkan keresahan terhadap masyarakat akan mata pencahariannya sebagai nelayan dan lingkungan tempat mereka tinggal terancam dengan akan adanya limbah dari perusahaan tambang.

Aktivitas pertambangan yang dilakukan di dekat wilayah pesisir juga tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga secara langsung mengancam hak-hak asasi nelayan dan masyarakat pesisir. Nelayan bergantung pada laut yang bersih dan sumber daya alam yang

terjaga untuk mencari nafkah, sementara kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan laut membuat mereka kehilangan akses terhadap sumber mata pencaharian mereka.(Ambari, 2024) Peristiwa seperti pencemaran air laut akibat limbah tambang telah menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan, yang pada akhirnya mengganggu kesejahteraan ekonomi mereka.

Kegiatan pertambangan di wilayah pesisir juga telah menimbulkan protes dan perlawanan dari masyarakat lokal.(Ambari, 2024) Banyak nelayan dan masyarakat pesisir yang terkena dampak negatif dari pertambangan merasa hak-hak mereka diabaikan, baik dalam hak atas lingkungan hidup yang sehat maupun hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Sebagai contoh, beberapa kasus pencemaran laut oleh perusahaan tambang telah memaksa para nelayan untuk berpindah tempat atau menghentikan aktivitas mereka, yang secara langsung mengancam keberlangsungan hidup mereka.(Santosa, 2013)

Adapun secara yuridis, dasar perlindungan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menghadapi ancaman kegiatan pertambangan diatur dalam UUD 1945. Dalam Alinea Ke-4 Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan seluruh warga negaranya, termasuk masyarakat pesisir dan nelayan. Kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan serta mengancam kehidupan ekonomi dan sosial ini jelas bertentangan dengan tujuan tersebut.(EcogreenUBB, 2024)

Selain daripada itu, Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan hal ini, pemanfaatan sumber daya alam melalui pertambangan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak boleh mengancam kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada lingkungan tersebut. Kegiatan pertambangan yang menyebabkan pencemaran laut dan hilangnya ekosistem pesisir tidak hanya melanggar hak-hak ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga hak mereka untuk hidup di lingkungan yang sehat dan terpelihara.(BPHN, 2012) Sehubungan dengan fungsi sosial pesisir yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari ketentuan Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 pada pasal 6, yang artinya “maka sudah sewajarnya tanah di wilayah

pesisir harus dipelihara secara baik serta dicegah penggunaan dan pemanfaatan yang tidak tepat.”

Maka dari itu, kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara langsung mengancam kesejahteraan nelayan dan masyarakat lokal. Ketika lingkungan rusak, mereka tidak hanya kehilangan mata pencaharian, tetapi juga menghadapi masalah kesehatan akibat paparan polusi.(Ambari, 2024) Oleh sebab itu, larangan kegiatan pertambangan di wilayah ini harus dianggap sebagai langkah untuk memenuhi amanat UUD 1945 dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, serta menjaga kelangsungan hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan lintas sektor yang menekankan perlunya regulasi komprehensif, perlindungan hak ekonomi masyarakat lokal, dan analisis mendalam terhadap dampak fisik lingkungan akibat aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yusuf Kornelius (2024) menguraikan bahwa pelegalan kembali tambang pasir laut melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023, setelah sebelumnya dilarang selama 20 tahun, membawa konsekuensi signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir.(Korenelius, 2024) Selain itu, Irfan Hi. Abd Rahman dan Parto Sumktaki (2020) memaparkan kerusakan fisik lingkungan, seperti abrasi pantai dan rusaknya infrastruktur lahan pertanian di Pulau Morotai, sebagai akibat dari aktivitas tambang pasir yang tidak terkontrol, memperkuat argumen perlunya pengawasan ketat untuk mencegah degradasi lingkungan yang lebih parah. Sementara itu, Nurul Fajri Chikmawati (2013) menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat tradisional di kawasan pesisir melalui pendekatan hukum yang lebih inklusif, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2014, sehingga masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir.(Fajri Chikmawati, 2019) Dengan demikian, penelitian ini memperkaya wacana kebijakan terkait pengelolaan wilayah pesisir dengan mengintegrasikan aspek regulasi, dampak lingkungan, dan hak masyarakat untuk mencapai keberlanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Maka dari latar belakang tersebut, penulis membuat artikel yang berjudul “LARANGAN MUTLAK KEGIATAN PERTAMBANGAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam artikel penelitian ini adalah:

1. Bagaimana urgensi dari larangan mutlak kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek hak asasi manusia?
2. Bagaimana formulasi kebijakan larangan mutlak kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi larangan mutlak kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam perspektif hak asasi manusia, dengan menyoroti dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Adapun untuk mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan yang ideal terkait larangan mutlak kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini melibatkan pengumpulan data faktual mengenai larangan kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi nelayan serta masyarakat pesisir. Data empiris diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan kasus, statistik, dan informasi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu lingkungan. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif diterapkan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Urgensi Dari Larangan Mutlak Kegiatan Pertambangan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Dominasi lahan pertambangan di Indonesia semakin meningkat dan menghiasi luasnya daratan. Pemerintah memanfaatkan wilayah ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di tahun 2021, kepala kampanye WALHI Nasional mengatakan bahwa luas pertambangan di Indonesia mencapai kurang lebih 97.767.729,55 Hektar (ha).(Sandiani, n.d.) Terdapat 20 provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya batu bara, dengan Kalimantan Timur sebagai wilayah dengan cadangan terbesar. Diperkirakan, sekitar 62,1% dari total batu bara Indonesia berada di Kalimantan. Menurut data tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, total batu bara Indonesia mencapai 143 miliar ton, sementara cadangan yang bisa ditambang mencapai 38,84 miliar ton.(Amicus Curae Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Dan Hak Asasi Manusia, 2024) Di tahun yang sama, pemerintah membuat strategi besar untuk pengembangan industri batu bara dan mineral, mulai dari proses awal hingga produk jadi, sebagai bagian dari upaya mendukung kemajuan Indonesia.

Namun, di balik ekspektasi ini, terdapat benturan pada kegiatan ini baik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun kepentingan aturan mengenai lingkungan hidup yang tentunya mesti menjunjung tinggi pelestarian lingkungan dan menyesuaikan dengan hak-hak warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh penghidupan yang bersih dan sehat dari lingkungannya. Larangan mutlak terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil didasarkan pada dua urgensi utama, yakni rentannya perlindungan lingkungan serta perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedua aspek ini saling berhubungan satu sama lain dan sudah seyogyanya untuk dijaga agar ekosistem tidak hanya tetap terkelola dengan baik, tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada wilayah tersebut tetap terjamin.

A. Rentannya Perlindungan terhadap Lingkungan

Dalam pasal 28H UUD 1945 disebutkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia. Adanya aturan pada konstitusi tertinggi di Indonesia mengindikasikan bahwa perlindungan hukum untuk lingkungan merupakan aspek penting yang mesti disadari oleh seluruh masyarakat. Aturan mengenai perlindungan lingkungan hidup yang secara spesifik mengatur pertambangan terdapat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adanya perubahan ini dikarenakan aturan yang lama tidak cukup membantu dalam pengaturan lingkungan hidup, maka tentu pemerintah mencoba melakukan perubahan atas aturan ini. Sebab, dalam pengaturannya pemerintah diharuskan bukan hanya memihak dari sisi masyarakat saja, tetapi juga para pelaku usaha.

Pada kenyataannya, perubahan atas aturan ini malah memperburuk. Undang-undang yang baru ini malah semakin menyongsong kepentingan individual para pengusaha pertambangan dan mengorbankan masyarakat pemukiman sekitar tambang. Undang-undang yang seharusnya sebagai payung perlindungan hukum seluruh masyarakat, realitasnya hanya melindungi sebagian kelompok masyarakat. Berkaca pada realitas ini, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih memiliki daya dukung alam yang sangat terbatas. Tentunya, hal ini dapat menimbulkan dampak lingkungan yang sulit diperbaiki, seperti misalnya kerusakan terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran air laut, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

B. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Lawrence Friedman, dalam teorinya tentang "Sistem Hukum," menyatakan bahwa hukum terdiri dari tiga elemen penting: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. (Al Kautsar & Muhammad, 2022) Dalam konteks larangan pertambangan di wilayah pesisir, substansi hukum menjadi elemen pertama yang harus diperhatikan. Substansi ini harus berfokus pada perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik khusus wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Selanjutnya, struktur hukum harus mendukung penerapan larangan tersebut melalui penegakan hukum yang tegas dan efektif. Menurut Friedman, budaya hukum—yakni bagaimana masyarakat memahami, mematuhi, dan terlibat dalam proses hukum—juga sangat penting. Larangan pertambangan ini harus mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. (Bonde, 2014)

Adapun menurut Philippe dan Philip Selznik, dalam teorinya yaitu "hukum responsif", bahwa hukum harus digunakan sebagai alat untuk merespons kebutuhan masyarakat dan lingkungan yang spesifik. (I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018) Menilik hal ini bahwa pertambangan di wilayah pesisir tidak bisa

disamaratakan dengan wilayah daratan, disebabkan kerentanannya yang berbeda. Hukum responsif berusaha mendukung keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk melindungi ekosistem pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir dari kerusakan permanen akibat pertambangan. (I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018)

Jika dihubungkan dengan perspektif sosiologis, pertambangan terhadap lingkungan pesisir memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan struktur sosial masyarakat setempat. (Santosa, 2013) Hilangnya sumber daya laut yang sehat memaksa banyak nelayan beralih profesi, sering kali pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya atau pada produktivitas sektor perikanan. Selain itu, kerusakan lingkungan menyebabkan degradasi kualitas hidup yang menyebabkan masyarakat harus menghadapi polusi, hilangnya air bersih, dan bahkan menurunnya kesehatan akibat lingkungan yang tercemar. (Farhan et al., 2023)

Kedua, pentingnya perlindungan hak-hak asasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya hak atas lingkungan yang sehat dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. (Bonde, 2014) Hingga saat ini, kegiatan pertambangan yang dilakukan di kawasan pesisir kerap kali merampas akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang menjadi penopang hidup mereka, yaitu laut dan perairan pesisir. (Ambari, 2024) Aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan tempat mereka hidup, tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan ekonomi yang serius.

Seperti misalnya, Pulau Romang yang berada di Maluku Barat Daya. (Amicus Curae Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Dan Hak Asasi Manusia, 2024) Aktivitas pertambangan emas yang terdapat di pulau ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dengan adanya pertambangan di dekat lingkungan mereka, menyebabkan ekosistem perairan rusak, mengancam sumber mata pencaharian nelayan, serta menimbulkan ketegangan sosial karena ketidakadilan akses terhadap sumber daya alam. (Farhan et al., 2023) Masyarakat nelayan yang sebelumnya mengandalkan perikanan harus bersaing dengan kepentingan korporasi besar, sering kali tanpa keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pencemaran air akibat limbah tambang menyebabkan kualitas air laut menurun, yang berujung pada menurunnya hasil tangkapan ikan dan hilangnya ekosistem penting, seperti mangrove dan terumbu karang.

Dalam kerangka Teori Hukum Responsif, tentunya hukum harus melayani masyarakat, bukan malah sebaliknya.(I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018) Pendekatan ini menekankan bahwasanya aturan haruslah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh suatu kebijakan atau aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, hukum yang melarang pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang hidup dari ekosistem tersebut. Larangan tersebut merupakan respons yang tepat terhadap ancaman nyata yang dihadapi oleh masyarakat pesisir akibat aktivitas pertambangan, yaitu kehilangan sumber penghidupan dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi generasi sekarang dan mendatang.(Sandiani, n.d.)

Dampak sosiologis dari kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup dislokasi sosial.(Ambari, 2024) Masyarakat terpaksa berpindah atau beralih profesi karena ekosistem yang rusak tidak lagi mendukung aktivitas mereka.(Bonde, 2014) Selain itu, ketimpangan ekonomi antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang sering kali memperburuk konflik sosial. Hilangnya akses terhadap sumber daya alam menyebabkan ketegangan, protes, dan bahkan bentrokan antara masyarakat dan aparat keamanan yang melindungi kepentingan korporasi tambang. Hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan lingkungan yang sehat terabaikan dalam proses ini, yang pada akhirnya memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Melalui pendekatan teori Lawrence Friedman dan teori hukum responsif, maka dapat ditarik benang merah bahwa larangan mutlak terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat mendesak untuk dilakukan.(Al Kautsar & Muhammad, 2022) Perlindungan terhadap lingkungan yang rentan dan hak-hak masyarakat pesisir menjadi dua urgensi utama yang mendasari larangan ini. Dalam konteks sosiologis, dampak dari pertambangan tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menyebabkan ketidakadilan sosial, konflik, dan degradasi kualitas hidup masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada kelestarian ekosistem mereka.(Kahpi, 2013)

II. Formulasi Kebijakan Larangan Mutlak Kegiatan Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Larangan mutlak kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil haruslah dijadikan sebagai aturan yang mengikat dan efektif. Namun, untuk dapat menjadi seperti ini diperlukan mekanisme hukum yang kuat dengan didukung oleh penegakan hukum yang ketat serta sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar agar perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak pertambangan dapat terlaksana secara nyata, bukan sekadar aturan di atas kertas. Merujuk pada teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat dinamis dan fleksibel dalam merespons perubahan sosial.(Pradiatmika et al., 2020)

Maka, langkah pertama dalam mewujudkan larangan mutlak ini adalah perumusan kebijakan yang komprehensif dan mengikat secara hukum, yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, masyarakat, serta lembaga penegak hukum. Kebijakan ini harus melarang kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara absolut, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang telah melalui kajian mendalam dengan syarat ketat, misalnya, kegiatan eksplorasi energi terbarukan yang terbukti tidak merusak ekosistem.(Bonde, 2014)

Kemudian, menetapkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu sebagai kawasan konservasi alam yang tidak dapat dijadikan area pertambangan. Tentunya kawasan ini harus dilindungi oleh undang-undang, dan pemanfaatannya harus dibatasi hanya untuk kegiatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti pariwisata atau perikanan berkelanjutan. Adapun pemerintah harus mengadakan konsultasi publik. Namun, sebelum menetapkan kebijakan ini, perlu dilakukan konsultasi dan keterlibatan masyarakat pesisir dan nelayan secara langsung, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan.(Pradiatmika et al., 2020)

Adapun, proses pengambilan keputusan yang melibatkan izin lingkungan dan izin pertambangan harus dilakukan secara transparan, yang tentunya akan menyebabkan hasil kajian dampak lingkungan dapat diakses oleh publik. Teori hukum progresif pun mendorong aparat hukum untuk tidak hanya berfokus pada penetapan aturan yang kaku, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, terkhusus bagi masyarakat yang paling terkena dampaknya.(Pradiatmika et al., 2020) Penegakan hukum harus menjadi tulang punggung

dari kebijakan ini sebab adanya aturan yang kuat tidak akan menjadi efektif apabila tanpa sistem penegakan hukum yang ketat dan sanksi tegas bagi pelanggar.

Adapun perusahaan tambang yang ingin beroperasi di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus melalui audit lingkungan yang ketat dan menyeluruh supaya setiap perusahaan yang kedapatan melakukan pelanggaran, baik terkait pencemaran lingkungan atau penyalahgunaan izin, akan dikenakan sanksi yang berat baik berupa hukuman penjara untuk pejabat korporasi maupun denda finansial yang sangat besar. Misalnya, denda minimal Rp 10 miliar seperti yang diatur dalam regulasi terkait lingkungan hidup harus diberlakukan secara tegas, di samping potensi penutupan paksa operasi tambang yang melanggar.

Kemudian, penguatan-penguatan hukum harus mencakup tindak pidana berlapis. Seperti misal, perusahaan yang melakukan pencemaran atau kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dikenakan berbagai sanksi berdasarkan jenis pelanggaran (misalnya, pencemaran laut, penghancuran terumbu karang, atau eksploitasi berlebihan). (Pradiatmika et al., 2020) Sebagai contoh nyata dapat dilihat pada kasus tambang emas di Pulau Romang, Maluku Barat Daya, yang menyebabkan pencemaran air dan kerusakan ekosistem laut. Seharusnya dalam kasus seperti ini, harus ada penutupan tambang secara paksa dan hukuman berat bagi perusahaan yang bertanggung jawab. (Amicus Curae Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Dan Hak Asasi Manusia, 2024) Oleh sebab itu, untuk memastikan larangan ini benar-benar dijalankan, diperlukan badan pengawas khusus yang berfokus pada pengawasan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Badan ini harus independen dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, LSM lingkungan, dan masyarakat pesisir dengan melakukan inspeksi rutin terhadap semua aktivitas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memastikan tidak ada kegiatan tambang ilegal. (Subekti et al., 2023)

Adapun dapat dengan membuka kanal pengaduan masyarakat terkait kerusakan lingkungan atau pelanggaran hak masyarakat pesisir akibat kegiatan tambang. Setiap keluhan harus ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan. Badan ini harus berkoordinasi dengan polisi, jaksa, dan KPK untuk menangani kasus pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tambang yang melakukan tindakan koruptif, manipulasi izin, atau perusakan ekosistem. (Lubis, 2022) Peran masyarakat pesisir dan lembaga adat perlu diperkuat dalam proses pengambilan keputusan terkait larangan mutlak ini. Hukum progresif menekankan

pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan keadilan. Oleh karena itu, masyarakat pesisir harus dilibatkan secara aktif dalam menjaga wilayah mereka dari ancaman kegiatan pertambangan.(Ali et al., 2020) Selain itu, diperlukannya mekanisme peran masyarakat yang signifikan dengan kolaborasi antara lembaga adat dan kelompok masyarakat lokal yang memiliki hak komunal atas wilayah pesisir agar dapat diakui secara hukum dan diberikan hak veto terhadap keputusan yang dapat merusak lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian, masyarakat setempat perlu diberdayakan untuk ikut serta dalam proses pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ilegal melalui mekanisme pelaporan yang dilindungi hukum.(Santosa, 2013)

Kemudian, langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan kampanye kesadaran dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah terkait pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari kerusakan tambang.(Octavian et al., 2022) Kampanye ini harus menjelaskan dampak jangka panjang pertambangan terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Pendidikan ini penting untuk menanamkan pemahaman bahwa pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama.(Widodo, 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

Aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan serius, seperti pencemaran air dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini secara langsung merusak ekosistem lokal, yang sangat penting untuk keberlanjutan alam. Adapun pertambangan mengancam hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan, seperti hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas penghidupan yang layak. Kedua hak ini tentu dijamin oleh UUD 1945, sehingga keberadaan pertambangan dianggap melanggar konstitusi.

Hal ini tentu memerlukan formulasi kebijakan yang jelas, komprehensif, dan memiliki kekuatan hukum untuk melarang kegiatan pertambangan di wilayah pesisir. Namun, kebijakan ini harus memiliki pengecualian yang sangat terbatas dan diawasi dengan ketat untuk menghindari celah hukum. Proses pembuatan kebijakan harus melibatkan masyarakat

pesisir, termasuk nelayan, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan mereka. Hal ini akan membantu mewujudkan keputusan yang adil dan berkelanjutan.

II. Saran

Pemerintah dan DPR tentunya perlu membuat suatu undang-undang yang jelas terkait larangan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama. Kemudian, diperlukan sebuah mekanisme penegakan hukum yang tegas untuk memastikan kebijakan ini dijalankan dengan baik. Salah satunya adanya sanksi yang berat. Sanksi yang berat harus diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pencemaran atau merusak ekosistem. Masyarakat pun perlu dibekali dengan pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan memahami hak-hak mereka. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat lebih aktif dalam melindungi wilayah pesisir. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan kegiatan ekonomi di wilayah mereka. Hal ini termasuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan aktivitas yang merusak lingkungan atau melanggar hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amicus Curae Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Hak Asasi Manusia, (2024).
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Ali, M. M., Aditya, Z. F., & Fuadi, A. B. (2020). Coastal Communities Protection of Constitutional Rights: The Urgency of Harmonization of Integrated Coastal Management Regulations. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 799–827. <https://doi.org/10.31078/jk1745>
- Ambari, M. (2024). Dampak Pertambangan bagi Masyarakat Pesisir: Harapan atau Ancaman? *Mongabay, February*.
- Bonde, A. J. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2(1), 32–42.
- BPHN. (2012). *Pengelolaan SDA*. Bphn.Go.Id.
- EcogreenUBB. (2024). Negara Harus Hadir Dalam Perlindungan Ekologi Lingkungan. *Artikel Ecogreenubb*, 0717, 3–5.
- Fajri Chikmawati, N. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 396–417. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808>

- Farhan, A., Lauren, C. C., & Fuzain, N. A. (2023). Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1095–1103. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.803>
- Fitriyanti, R. (2016). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Redoks Teknik Kimia*, 1(1), 6.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. (2018). Teori-Teori Hukum. *Setara Press*, 205.
- Kahpi, A. (2013). Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Al-Daulah*, 2(2), 143.
- Korenelius, Y. (2024). Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 81–96.
- Lubis, M. M. (2022). Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya? *Hukum Online*, 1–7. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-korupsi-1t50269adb024b6/>
- Octavian, A., Marsetio, M., Hilmawan, A., & Rahman, R. (2022). Upaya Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Ancaman Abrasi dan Perubahan Iklim. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 302–315. <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.302-315>
- Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 252–257. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>
- Sandiani, G. Z. U. & N. W. Y. (n.d.). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Tambang Akibat Kegiatan Tambang Yang Melanggar Konstitusi Lingkungan Hidup*. 53–72.
- Santosa, R. W. (2013). Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional. *Lex Administratum*, 1(2), 65–78. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrXhWrMtT9jcVsAVkf3RQx.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1665148493/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.semanticscholar.org%2Fpaper%2FDAMPAK-PENCEMARAN-LINGKUNGAN-LAUT-OLEH-PERUSAHAAN-Santosa.%2F4711c497dba7dbaf54a8736
- Subekti, R., Rahmadewi, A. S. W. R. A., & Putranto, M. G. (2023). *Hukum Lingkungan*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Widodo, W. (2023). *Hukum Lingkungan*. Damera Press.